

# **MEMBACA AYAT POLIGAMI BERSAMA FAZLUR RAHMAN**

**Zunly Nadia**

Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanaran (STAISPA) Yogyakarta

Email: zunlynadia@yahoo.com

## **Abstrak**

Berbicara poligami dalam Islam tentu saja di dalamnya terdapat berbagai macam pendapat baik pendapat yang mendukung ataupun yang kontra. Hal ini bisa dipahami karena persoalan ajaran agama pada dasarnya adalah persoalan interpretasi. Seorang intelektual muslim Fazlur Rahman dengan menggunakan metode yang disebutnya sebagai hermeneutika double movement mencoba untuk menginterpretasikan ayat-ayat poligami yang selama ini seringkali dijadikan legitimasi seseorang untuk melakukan poligami. Menurut Rahman poligami adalah salah satu cara al-Qur'an untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan pada saat itu untuk mencapai suatu ideal moral yang dituju oleh al-Qur'an. Dengan demikian maka problem poligami yang ada pada masyarakat saat ini perlu dikaji kembali dengan sekali lagi memperhatikan ideal moral dari ayat-ayat tersebut.

**Kata kunci:** Poligami, Fazlur Rahman, hermeneutika double movement

## **A. Pendahuluan**

Persoalan poligami bukanlah persoalan baru tetapi sudah berjalan seiring dengan sejarah peradaban umat manusia. Bahkan kalau kita menilik pada kehidupan umat manusia zaman dulu, seorang lelaki bisa memiliki puluhan istri sekaligus. Raja-raja terdahulu juga dikenal sebagai seorang yang memiliki selir-selir yang tak terbilang jumlahnya. Pada saat itu, posisi perempuan benar-

benar ditempatkan layakanya barang kepemilikan yang bisa dipakai kapanpun oleh seorang lelaki yang telah berhasil “menguasainya”. Namun seiring perkembangan peradaban manusia, terutama yang dibawa oleh agama-agama, perlahan-lahan martabat manusia, terutama perempuan, semakin diberi kedudukan yang terhormat.

Dalam Islam poligami seolah memiliki legitimasinya di dalam al-Qur’an yakni dalam Q.S Al-Nisa (4): 3 dan Q.S Al-Nisa (4): 129<sup>1</sup>, yang notabene merupakan ayat-ayat yang secara jelas berbicara tentang persoalan poligami. Dalam ayat-ayat tersebut, Islam tidak melarang poligami secara mutlak (haram), tetapi juga tidak menganjurkannya (wajib). Para ulama pun tidak pernah bersepakat tentang persoalan poligami ini, melainkan mereka berbeda pendapat tentang hukum berpoligami. Di antara mereka ada yang memberikan persyaratan-persyaratan yang ketat, dan ada pula yang memberikan persyaratan-persyaratan yang cukup ringan. Namun demikian, dalam realitas di masyarakat poligami seringkali memunculkan hal-hal yang negatif, karena memang sering melenceng dari syarat-syarat yang diberikan seperti syarat keadilan dan kemaslahatan. Hal inilah yang menjadikan poligami menjadi persoalan yang sampai saat ini tidak pernah selesai dan terus menuai perdebatan. Idealitas al-Qur’an ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan realitas yang ada.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْنِ فَاذْكُرُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرِجْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَانُكُمْ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

3. dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil [265], Maka (kawinilah) seorang saja [266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا عَلَى الْاِمْتِثَالِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

129. dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam artikel ini, penulis akan memaparkan tentang penafsiran ayat-ayat poligami oleh seorang intelektual muslim yang progresif, Fazlur Rahman. Fazlur Rahman menafsirkan ayat-ayat poligami secara berbeda dengan kebanyakan para ulama muslim lainnya. Dengan memperhatikan pada konteks kesejarahan masyarakat Arab, serta mempertemukannya dengan konteks masyarakat muslim saat ini, Fazlur Rahman berusaha memberikan solusi terhadap persoalan poligami yang selama ini banyak dianggap sebagai salah satu ajaran Islam tersebut.

## **B. Pembahasan**

### **1. Sekilas tentang Fazlur Rahman dan Hermeneutika al-Qur'an**

Fazlur Rahman lahir pada tanggal 21 September 1919 di daerah Hazara, (anak benua india) yang sekarang terletak di sebelah barat Laut Pakistan. Pertama-tama ia dididik dalam keluarga muslim yang taat beragama. Ayahnya bernama, Maulana Sahab al-Din, ia seorang alim terkenal lulusan Deoband. Pada usia sepuluh tahun, Fazlur Rahman telah hafal al-Qur'an secara keseluruhan. Dari ayahnya ia banyak mendapatkan pelajaran agama. Sedangkan dari ibunya kejujuran, kasih sayang, serta kecintaan sepenuh hati darinya. Pendidikan dalam keluarganya benar-benar efektif dalam membentuk watak dan kepribadiannya untuk dapat menghadapi kehidupan nyata.

Hal lain yang telah mempengaruhi pemikiran keagamaan Fazlur Rahman adalah bahwa ia dididik dalam keluarga dengan tradisi mazhab Hanafi sebuah mazhab sunni yang banyak menggunakan rasio (ra'yu) dibanding dengan mazhab sunni lainnya. Selain itu, di india ketika itu telah berkembang pemikiran yang agak liberal seperti yang dikembangkan syah Waliullah, Sayid Ahmad Khan, sir Sayid, Amir Ali, dan Muhammad Iqbal.

Kemudian, pada tahun 1933, Fazlur Rahman melanjutkan studinya ke Lahore dan memasuki sekolah modern. Pada tahun 1940, ia menyelesaikan B.A.-nya dalam bidang studi Bahasa Arab pada Universitas Punjab. Kemudian, dua tahun berikutnya (1942)

ia berhasil menyelesaikan Masternya dalam bidang yang sama pada Universitas yang sama pula.

Empat tahun kemudian, tahun 1946, Fazlur Rahman berangkat ke Inggris untuk melanjutkan studinya di Universitas Oxford. Di bawah bimbingan Profesor S. Van Den Bergh dan H. A. R. Gibb, Fazlur Rahman menyelesaikan program Ph. D.-nya pada tahun 1949, dengan disertasi tentang Ibn Sina.

Setelah selesai kuliah di Oxford, ia tidak langsung pulang ke negerinya, Pakistan. Akan tetapi, selama beberapa tahun ia mengajar di Durham University, Inggris, dan selanjutnya di Institute of Islamic Studies, McGill University, Canada. Ketika di Durham University, ia berhasil menyelesaikan karya orisinalnya yang berjudul *Prophecy in Islam: Philosophy and Orthodoxy*.

Pada tahun 1960-an, Fazlur Rahman pulang ke negerinya, Pakistan. Kemudian dua tahun berikutnya, ia ditunjuk sebagai direktur lembaga riset Islam setelah sebelumnya ia menjabat sebagai staf di lembaga tersebut. Selain menjabat sebagai direktur lembaga riset Islam, pada tahun 1964 Fazlur Rahman ditunjuk sebagai anggota dewan penasihat ideologi Islam pemerintah Pakistan.

Setelah melepas kedua jabatannya di Pakistan, Fazlur Rahman hijrah ke Barat. Ketika itu, ia diterima sebagai tenaga pengajar di Universitas California, Los Angeles, AS. Kemudian, pada tahun 1969, ia mulai menjabat sebagai guru besar kajian Islam dalam berbagai aspeknya di Department of Near Eastern Languages and Civilization, University of Chicago. Ia menetap di Chicago kurang lebih selama 18 tahun, sampai akhirnya Tuhan memanggilnya pulang dengan tenang pada tanggal 26 Juli 1988.

## **2. Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman**

Dalam bab ini penting dibahas tentang hermeneutika al-Qur'an yang dirumuskan oleh Rahman karena hal ini terkait dengan metodologi yang dipakainya dalam menafsirkan ayat-ayat poligami. Studi Qur'an selama ini memang diakui lebih banyak menfokuskan pada studi dari sebuah produk tafsir -untuk tidak

mengatakan bahwa tidak ada sama sekali- yang memberikan perhatian terhadap persoalan metodologi<sup>2</sup>. Padahal menurut Rahman, persoalan metodologis seharusnya juga menduduki posisi yang sama pentingnya atau bahkan lebih penting dalam studi Qur'an. "Cara baca" terhadap al-Qur'an menurut Fazlur Rahman menjadi persoalan yang cukup penting dikarenakan perkembangan zaman yang sedemikian pesat berikut juga persoalan yang dihadapi manusia yang semakin kompleks. Dari sini kemudian, Fazlur Rahman mencoba untuk merumuskan sebuah metodologi dalam "membaca dan memahami" ayat al-Qur'an yang dikenal dengan hermeneutika al-Qur'an dengan metode double movement (gerak bolak-balik).<sup>3</sup>

Fazlur Rahman melontarkan gagasan pembaharuan metodologi tafsir al-Qur'an pada awal dekade 1970-an. Akan tetapi perumusannya secara sistematis baru pada tahun 1977-1978 dalam bukunya yang kemudian diterbitkan pada tahun 1982 dengan judul *Islam and Modernity: transformation of an intellectual tradition*<sup>4</sup>. Dalam tulisannya Fazlur Rahman menggunakan istilah metode hermeneutika al-Qur'an disamping istilah interpretasi al-Qur'an<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> Menurut Alford T Welch, sebagaimana yang dikutip oleh Moch Nur Ikhwan, studi Qur'an secara luas terbagi menjadi tiga bidang pokok: *pertama*, *exegesis* atau studi teks al-Qur'an itu sendiri, *kedua*, sejarah interpretasi (tafsir)nya, dan *ketiga*, peran al-Qur'an dalam kehidupan dan pemikiran kaum muslimin (dalam ritual, teologi, dan seterusnya). Moch Nur Ikhwan, *Peta perkembangan Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*, Skripsi jurusan Tafsir Hadis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1995, hlm 2

<sup>3</sup> Wacana hermeneutika al-Qur'an sendiri memang seringkali masih menjadi perdebatan di kalangan kaum muslimin. Tidak sedikit dari umat Islam yang menolak hermeneutika sebagai sebuah metodologi dalam "pembacaan" al-Qur'an. Hal ini dikarenakan kaum muslimin sendiri lebih tertarik untuk mengkaji produk-produk yang sudah jadi dari kitab-kitab tafsir daripada mengkaji metodologi tafsir. Lihat Fazlur Rahman, *Islam Modern: Tantangan Pembaharuan*, (Jakarta: Sholahuddin Press, t.th), hlm 36


<sup>4</sup> Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Islam dan Modernitas*, terj. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1985).

<sup>5</sup> *Ibid.*,

Sedangkan penerapan hermeneutikanya dapat dilihat dalam buku *The Major Themes of the Qur'an*<sup>6</sup>.

Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman sangatlah dipengaruhi oleh pandangan-pandangannya tentang wahyu dan al-Qur'an<sup>7</sup>. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nur Ichwan, diantara pandangan Fazlur Rahman yang terkait dengan hermeneutikanya adalah:

1. Al-Qur'an merupakan kalam Allah dan sekaligus-dalam pengertian yang biasa- kata-kata Nabi Muhammad. Wahyu Al-Qur'an merupakan respon ilahi melalui pikiran Nabi terhadap situasi-situasi sosio-moral dan historis masa Nabi. Wahyu al-Qur'an merupakan respon ilahi melalui pikiran Nabi terhadap situasi-situasi sosio-moral dan historis masa Nabi.<sup>8</sup> Inilah yang mengantarkan Rahman untuk mengajukan "teori puncak gunung es yang terapung" dimana sembilan persepuluh dari al-Qur'an terendam di bawah air sejarah dan hanya sepersepuluhnya yang nampak dari permukaan. Jika divisualisasikan akan nampak sebagaimana bagan di bawah ini.



**Bagan 1.** Puncak Gunung Es yang Terapung

2. Al-Qur'an merupakan ajaran yang koheren dan kohesif. Kepastian pemahaman tidaklah terdapat pada arti dari ayat-ayat individual al-Qur'an dan kandungannya, tetapi

<sup>6</sup> Dalam edisi bahasa Indonesia lihat Fazlur Rahman, *Tema-tema Pokok Al-Qur'an*, terj. Anas Mahyudin, (Bandung: Pustaka, 1983).

<sup>7</sup> Lihat dalam Moch Nur Ichwan, *Peta Perkembangan...* hlm 75

<sup>8</sup> Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas...* hlm 5

terdapat pada al-Qur'an secara keseluruhan, yakni sebagai satu set prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang koheren dimana keseluruhan ajarannya bertumpu<sup>9</sup>.

3. Landasan al-Qur'an adalah moral, dimana ia menekankan monoteisme dan keadilan sosial. Al-Qur'an sebuah buku prinsip dan seruan bukan sebuah dokumen hukum<sup>10</sup>. Al-Qur'an adalah dokumen yang menyerukan kebajikan dan tanggungjawab moral yang kuat<sup>11</sup>.
4. Al-Qur'an adalah dokumen untuk manusia, bukan risalah mengenai Tuhan. Kitab ini menamakan dirinya sebagai petunjuk bagi manusia (*hudan li al-nas*), sebagai seruan untuk kembali kepada jalan yang benar<sup>12</sup>. Oleh karena itu al-Qur'an tidak hanya bersifat deskriptif (penggambaran) tetapi juga bersifat preskriptif (memberikan ketentuan). Baik kandungannya maupun kekuatan bentuk penyajiannya tidak hanya sebagai seruan kepada manusia, dalam pengertian biasa, namun juga untuk mengubah tingkah laku mereka<sup>13</sup>.

Pandangan-pandangan Fazlur Rahman diatas sangat berpengaruh pada metode dan pendekatan yang ditawarkannya, dalam hal ini ada dua metode penafsiran yang digunakannya, yakni metode gerak bolak-balik (*double movement*) dan metode sintetik-logik. Perbedaan ini terkait dengan ayat-ayat sosial atau kemanusiaan di satu sisi dan ayat-ayat ketuhanan, metafisik dan eskatologik di sisi lain yang tidak tersentuh dimensi kesejarahan sebagaimana ayat-ayat yang pertama<sup>14</sup>.

#### **a. Metode Gerak Bolak-balik**

Secara sederhana hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman terumus dalam kalimat "dari situasi masa kini ke masa al-Qur'an

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 27-28

<sup>10</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustakan, 1984), hlm 43

<sup>11</sup> Fazlur Rahman, *Tema Pokok....*hlm 54-55

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 31

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 34


<sup>14</sup> Moch Nur Ichwan, *Peta Perkembangan...*hlm 78

diturunkan, dan kembali lagi ke masa kini”. Pada gerak pertama ini terdiri dari dua langkah, yakni *pertama* merupakan tahap pemahaman tekstual al-Qur’an dan konteks sosio historis ayat-ayatnya. Dalam tahap ini makna dan arti suatu pernyataan dipahami dengan melakukan kajian situasi atau problem historis, atau dengan kata lain memahami makna al-Qur’an sebagai suatu keseluruhan di samping dalam batas ajaran-ajaran khusus yang merupakan respon terhadap situasi-situasi khusus. Sedangkan langkah *kedua* adalah tahap generalisasi, dimana upaya generalisasi dilakukan terhadap jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan moral-sosial umum.

Sementara itu, pada gerak kedua yakni “dari masa al-Qur’an diturunkan ke masa kini”, ajaran-ajaran yang bersifat umum harus ditubuhkan dalam konteks sosio-historis yang konkret di masa sekarang. Dari sini kemudian, jika pada gerak pertama terjadi dari hal-hal yang spesifik dalam al-Qur’an ke penggalian dan sistematisasi prinsip-prinsip hukum, serta nilai-nilai dan tujuan jangka panjangnya, maka pada gerakan kedua pandangan umum ini dimasukkan kembali ke dalam pandangan spesifik yang harus dirumuskan dan direalisasikan pada masa kini. Lebih lanjut, pada gerak kedua ini, tidak hanya memasukkan dalam konteks kekinian tetapi juga sebagai pengoreksi terhadap hasil-hasil penafsiran pada gerak pertama. Artinya kalau hasil pemahaman dalam gerakan pertama gagal diaplikasikan dalam konteks kekinian, maka tentunya telah terjadi kegagalan dalam menilai situasi masa kini, atau kegagalan dalam memahami al-Qur’an.<sup>15</sup>Hermeneutika Fazlur Rahman diatas jika dibuat bagan akan nampak seperti di bawah ini:

---

<sup>15</sup> Dalam hal ini, karena menurut Rahman tidaklah mungkin sesuatu yang bisa diterapkan pada masa lalu dengan sungguh-sungguh dalam tataranspesifik dimasa lampau, tidak bisa direalisasikan dalam konteks kekinian, dengan mempertimbangkan perbedaan hal-hal spesifik dalam situasi sekarang. *Ibid.*, hl, 82-83v



**Bagan 2.** Gerakan ganda

### **b. Metode sintetik-logik**

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, berbeda dengan metode gerak bolak-balik yang dipergunakan untuk menafsirkan ayat-ayat sosial dan kemanusiaan, metode sintetik-logik digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat teologik, eskatologik dan metafisik. Metode ini digunakan oleh Rahman dengan cara mensintesisan berbagai tema secara logis ketimbang secara kronologis. Al-Qur'an dibiarkan berbicara sendiri, sedangkan penafsiran hanya dipergunakan untuk membuat hubungan antara konsep-konsep yang berbeda<sup>16</sup>.

### **3. Penafsiran Fazlur Rahman terhadap ayat-ayat Poligami**

Penafsiran Fazlur Rahman terhadap ayat-ayat poligami ini adalah merupakan salah satu bentuk aplikasi hermeneutika yang digagasnya. Fazlur Rahman tidak membahas persoalan poligami secara khusus dalam bukunya, tetapi ayat-ayat poligami hanyalah menjadi salah satu contoh persoalan yang dibahas oleh Rahman dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, yang tertulis dalam bukunya "Tema Pokok Al-Qur'an". Dalam hal ini ayat-ayat poligami dibahas di dalam tema manusia sebagai anggota masyarakat. Tafsir yang ditulis secara tematis ini disajikan dengan refleksi filosofis.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 84

Poligami adalah perkawinan yang salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari satu istri pada waktu bersamaan, artinya istri-istri tersebut masih dalam tanggungan suami—tidak diceraikan tetapi masih sah menjadi istrinya. Orang yang melakukan ini disebut pelaku poligami. Selain poligami juga dikenal istilah poliandri. Poliandri adalah bentuk perkawinan yang salah satu pihak (istri) memiliki lebih dari satu suami pada waktu yang bersamaan. Dibandingkan dengan poliandri, praktek poligami lebih banyak dipraktikkan dalam kehidupan. Poliandri hanya dapat ditemukan pada suku-suku tertentu saja, seperti pada suku Tuda dan beberapa suku di Tibet.

Kebalikan dari bentuk perkawinan poligami adalah monogami. Monogami adalah bentuk perkawinan yang hanya memperbolehkan suami mempunyai satu istri. Perkawinan model monogami ini dalam realitasnya lebih banyak dipraktikkan dalam kehidupan, karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia.

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, Fazlur Rahman mengangkat tema pembahasannya dari pesan dasar al-Qur'an, dia berusaha menyelami pesan al-Qur'an yang bersifat perennial-universal yang terbungkus dalam pakaian budaya dan peristiwa historis yang bersifat lokal dan temporer<sup>17</sup>. Karena Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi manusia<sup>18</sup>, maka di dalamnya memuat petunjuk ilahi untuk membangun kehidupan yang bermoral. Karenanya tema-tema yang diangkat oleh Fazlur Rahman dalam tafsirnya berpusat pada tiga tema pokok, yakni: Tuhan, manusia dan masyarakat. Lebih jauh lagi, Rahman berusaha menyuguhkan pandangan dunia al-Qur'an yang bersumber dari Tuhan yang transenden yang pesan-pesan di dalamnya sejalan dengan fitrah dan nalar manusia<sup>19</sup>.

Dalam bab "Manusia sebagai anggota masyarakat" yang di dalamnya isu poligami juga dibahas, Rahman mengawali

---

<sup>17</sup> Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama...Ibid.*, hlm 195

<sup>18</sup> Fazlur Rahman, *Tema Pokok al-Qur'an...Ibid.*, hlm 1

<sup>19</sup> Komaruddin Hidayat, *Ibid.*, hlm 197

pembahasannya dengan menjelaskan apa tujuan utama al-Qur'an dimana dia menuliskan tujuan utama al-Qur'an adalah untuk menegakkan sebuah tata cara masyarakat yang adil berdasarkan etika dan dapat bertahan hidup di muka bumi ini. Kemudian Rahman menjelaskan tentang hubungan antara manusia sebagai seorang individu dan manusia sebagai anggota dari masyarakat. Dalam menegakkan sebuah tata masyarakat yang adil dan egalitarian, Rahman memperlihatkan bagaimana dari awal al-Qur'an mencela terhadap disequilibrium dan ketidakadilan sosial yang terjadi di dalam masyarakat Makkah pada waktu itu, yang meliputi dua aspek yakni politheisme yang merupakan simptom dari segmentasi masyarakat, dan ketimpangan sosial yang bisa menimbulkan perpecahan, mulai dari persoalan penyalahgunaan kekayaan yang dinilai dapat menghalangi manusia dalam mencari nilai-nilai luhur, sikap yang tidak memperdulikan orang-orang yang memerlukan bantuan serta maraknya riba. Sehingga al-Qur'an mengambil kebijakan dengan melarang riba dan menetapkan zakat.<sup>20</sup> Hal ini tidak hanya penting untuk kesejahteraan masyarakat tetapi juga untuk keadilan yang merata.

Kemudian Rahman menjelaskan bagaimana pada level sosial politik al-Qur'an ingin menguatkan unit kekeluargaan paling dasar yang terdiri dari orang tua, anak-anak, kakek-nenek dan masyarakat muslim yang lebih besar dengan meniadakan rasa kesukuan. Sebuah kritik tentunya bagi masyarakat Arab masa itu yang menunjukkan rasa kesukuan yang tinggi. Rahman juga menjelaskan bagaimana sikap adil juga seharusnya diberikan kepada semua orang termasuk bahkan kepada musuh. Disini al-Qur'an sekali lagi-menurut Rahman- ingin menghapuskan segala perbedaan diantara manusia, melihat kesamaan di antara semua ras kecuali sisi ketaqwaannya. Hal ini merupakan inti dari keseluruhan hak-hak manusia. Setelah menjelaskan tentang persoalan hak asasi manusia berikut

---

<sup>20</sup> Disini Rahman juga menjelaskan bahwa larangan riba oleh ahli-ahli hukum Islam di zaman pertengahan ditafsirkan dengan melarang segala macam jenis bunga juga penting untuk dikaji ulang karena di zaman modern ini peranan bank di dalam konteks "ekonomi pembangunan" sudah sangat berubah. *Ibid.*, hlm 60

keterkaitannya dengan kewajiban-kewajiban manusia, menurut Rahman pelanggaran terhadap hak-hak ini termasuk perbuatan aniaya di muka bumi.

Al-Qur'an menurut Rahman memang melakukan reformasi-reformasi sosial dengan cara menguatkan bagian-bagian masyarakat yang lemah, seperti orang-orang miskin, anak-anak yatim, kaum wanita, budak-budak dan orang-orang yang terjerat hutang. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang kebijakan zakat, larangan riba juga persoalan poligami merupakan salah cara-cara al-Qur'an dalam rangka melakukan reformasi sosial masyarakat Arab pada masa itu. Disini poligami menjadi salah satu kasus kebijakan al-Qur'an yang menurut Rahman seharusnya dipahami dengan cara membedakan antara undang-undang legal dan perintah-perintah moral, sehingga apa yang menjadi orientasi sesungguhnya dari al-Qur'an dapat diketahui disamping juga dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang rumit yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Ayat yang berbicara tentang poligami adalah:

**a. Q.S An-Nisa Ayat : 3**

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil [265], maka (kawinilah) seorang saja [266], atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Poligami merupakan isu yang selalu muncul dalam hukum keluarga. Secara umum ulama Pakistan berpandangan bahwa poligami dibolehkan dalam Islam bahkan dijustifikasi dan ditoleransi

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 68

oleh al-Qur'an sampai empat istri. Pandangan inilah yang secara tidak langsung kemudian membangun tuduhan klasik bagaimana ajaran Islam memperlakukan perempuan secara tidak adil dengan membolehkan poligami. Tuduhan ini juga sering dikaitkan dengan Nabi yang juga melakukan poligami bahkan istrinya konon berjumlah sembilan. Pandangan ini bagi Rahman mereduksi ideal moral al-Qur'an. Praktik ini juga tidak sesuai dengan harkat wanita yang memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki sebagaimana dinyatakan al-Qur'an. Karena itu, pernyataan al-Qur'an yang membolehkan poligami hendaknya dipahami dalam nuansa etisnya secara komprehensif.

Dalam memahami ayat diatas, Rahman juga mengaitkannya dengan ayat-ayat yang lain, yakni QS.3:2<sup>22</sup>, tentang al-Qur'an yang mengutuk para wali dari anak-anak yatim lelaki dan perempuan (anak-anak yatim ini banyak karena peperangan-peperangan yang sering terjadi) karena menyelewengkan harta kekayaan mereka. Tema ini juga dikemukakan al-Qur'an dalam QS. 6:152<sup>23</sup>, QS. 17:34<sup>24</sup>, dan kemudian lebih ditekankan dalam QS. 2:220<sup>25</sup>, QS.

---

<sup>22</sup> 2. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya[181].

<sup>[181]</sup> Maksudnya: Allah mengatur langit dan bumi serta seisinya.

<sup>23</sup> 152. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu) [519], dan penuhilah janji Allah [520]. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

<sup>24</sup> 34. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.

<sup>25</sup> 220. tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

4:2<sup>26</sup>,6<sup>27</sup>,10<sup>28</sup>,127<sup>29</sup> terkait dengan kesejahteraan anak-anak yatim

---

<sup>26</sup> surah / surat : An-Nisaa Ayat : 2 “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.

<sup>27</sup> Dan ujudlah [269] anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). [269] Yakni : mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercaya.

<sup>28</sup> Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).

<sup>29</sup> 127. Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah : “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur’an [354] (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa [355] yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka [356] dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya. [354] Lihat ayat 2 dan 3 Surat An Nisaa’ [355] Maksudnya ialah : pusaka dan maskawin. [356] Menurut adat Arab Jahiliyah seorang wali berkuasa atas wanita yatim yang dalam asuhannya dan berkuasa akan hartanya. Jika wanita yatim itu cantik dikawini dan diambil hartanya. Jika wanita itu buruk rupanya, dihalanginya kawin dengan laki-laki yang lain supaya dia tetap dapat menguasai hartanya. Kebiasaan di atas dilarang melakukannya oleh ayat ini.

secara garis besarnya dalam QS.2: 83<sup>30</sup>, 177<sup>31</sup>, 215<sup>32</sup>, QS. 4: 8<sup>33</sup>,36<sup>34</sup>, QS.89:17<sup>35</sup>, QS.93:9<sup>36</sup>, QS.107:2<sup>37</sup>, dan sehubungan dengan hak

---

<sup>30</sup> 83. Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.

<sup>31</sup> 177. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

<sup>32</sup> 215. Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.

<sup>33</sup> Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat [270], anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu [271] (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. [270] Kerabat di sini maksudnya : kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka. [271] Pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.

<sup>34</sup> Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh [294], dan teman sejawat, ibnu sabil [295] dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, [294] Dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan dengan tempat, hubungan kekeluargaan, dan ada pula antara yang muslim dan yang bukan muslim. [295] Ibnu sabil ialah orang yang dalam perjalanan yang bukan ma'shiat yang kehabisan bekal. Termasuk juga anak yang tidak diketahui ibu bapaknya.

<sup>35</sup> 17. Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim [1577], [1577] Yang dimaksud dengan "tidak memuliakan anak yatim" ialah tidak memberikan hak-haknya dan tidak berbuat baik kepadanya.

<sup>36</sup> 9. Sebab itu, terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang.

<sup>37</sup> 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim,

mereka dan orang-orang miskin secara umumnya di dalam harta rampasan perang dalam QS.8:41<sup>38</sup>, QS.59:7<sup>39</sup>.

Dari sini kemudian, dalam pandangan Rahman, Al-Qur'an menyatakan agar tidak menyelewengkan harta benda anak-anak perempuan yatim, para wali tersebut boleh mengawini sampai empat orang diantara mereka, dengan syarat dapat berlaku adil. Hal ini juga didukung dengan keterangan dalam QS.4:127 yang turun sebelum QS.4:3 diatas. Dengan demikian maka persoalan poligami ini timbul di dalam konteks perempuan-perempuan yatim. Senada dengan Rahman, Riffat Hasan juga menyatakan bahwa persoalan poligami yang tertera di dalam Q.S An-Nisa : 3, maka sebenarnya fokus utama dari masalah poligami ini adalah keterkaitannya dengan masalah penyantunan anak yatim. Sehingga menurut Riffat Hasan maksud perkawinan tersebut berarti menikahi ibu anak yatim. Hal ini karena memang ayat tersebut turun ketika banyak terjadi perang dan banyak lelaki meninggal sehingga banyak janda dan anak-anak yatim, sehingga pesan moral al-Qur'an tentang masalah ini adalah agar anak-anak yatim ini dipelihara dan disantuni. Selain itu ayat ini juga bicara tentang keadilan sehingga poligami sebenarnya hanya diperbolehkan dalam kondisi yang sulit.<sup>40</sup>

Lebih lanjut, menurut Rahman di dalam ayat tersebut ada ideal moral yang diperjuangkan dalam masyarakat karena poligami itu tidak dapat dihilangkan dengan begitu saja. Fenomena ini juga dapat ditemui dalam kasus perbudakan dimana al-Qur'an secara legal

---

<sup>38</sup> 41. Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang [613], maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil [614], jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa [615] yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan [616], yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 41. Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang [613], maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil [614], jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa [615] yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan [616], yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

<sup>39</sup> Fazlur Rahman, *Tema-tema pokok...* hlm 68-69

<sup>40</sup> Ulumul Qur'an Vol II, *Feminisme dan al-Qur'an: Percakapan dengan Riffat Hasan*, hlm 86-87

menerima institusi perbudakan karena tidak mungkin dihilangkan begitu saja, tetapi Al-Qur'an menyarankan dan menggalakkan pembebasan terhadap budak dengan berbagai macam cara.<sup>41</sup> Lihat di dalam Q.S 90:13, 5: 89, 58: 3).<sup>42</sup> Bahkan al-Qur'an menyuruh kaum muslimin untuk membolehkan budak-budak mereka membeli kebebasan mereka dengan harga yang disepakati dan dengan cara angsuran (Lihat Q.S 24:33).<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Fazlur Rahman, *Tema Pokok al-Qur'an..... Ibid.*, hlm 70.

<sup>42</sup> Q.S Al-Balad: 13. (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan. Q.S Al-Maidah: 59 59. Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Apakah kamu memandang Kami salah, hanya lantaran Kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada Kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya, sedang kebanyakan di antara kamu benar-benar orang-orang yang Fasik ?

<sup>Q5</sup> Al-Mujadilah: 3. orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

<sup>43</sup> 33. dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka[1036], jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu[1037]. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu[1038].

[1036] Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk dimerdekakan, dengan Perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima Perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi Perjanjian itu dengan harta yang halal.

[1037] Untuk mempercepat lunasnya Perjanjian itu hendaklah budak- budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya.

[1038] Maksudnya: Tuhan akan mengampuni budak-budak wanita yang dipaksa melakukan pelacuran oleh tuannya itu, selama mereka tidak mengulangi perbuatannya itu lagi.

Secara jelas Fazlur Rahman menyatakan dalam bukunya<sup>44</sup>:

“Setiap pernyataan yang legal didalam al-Qur’an selalu disertai dengan *ratio legis* yang menjelaskan mengapa sebuah hukum dinyatakan dan untuk memahami *ratio legis* maka harus dipelajari latar belakang sosio historis. *Ratio legis* ini merupakan inti sedangkan legislasi aktual merupakan perwujudannya asalkan tepat dan benar merealisasikan *ratio legis* tersebut; jika tidak demikian maka hukum tersebut harus dirubah. Jika situasi berubah sedemikian rupa sehingga hukum tidak lagi mencerminkan *ratio legis* tersebut, maka hukum tersebut harus dirubah”.

Terkait dengan pernyataannya diatas, dalam pandangan Rahman kesalahan yang paling menyolok dari tradisi hukum kaum muslimin adalah memandang al-Qur’an sebagai kitab undang-undang tetapi bukan sebagai sumber religius dari hukum. Hal ini bisa dilihat dari penafsiran tradisional yang melihat bahwa izin untuk berpoligami itu mempunyai kekuatan hukum sedang keharusan untuk berbuat kepada isteri-isteri tersebut, walaupun sangat penting terserah kepada kebaikan suami (walaupun hukum Islam yang tradisional memberikan hak kepada kaum wanita untuk meminta pertolongan atau perceraian apabila mereka dianiaya atau dikejami oleh suami mereka). Dari sudut pandangan agama yang normatif ini -menurut Rahman- keadilan terhadap para isteri yang memiliki posisi lemah ini tergantung pada kebaikan suami, walaupun pasti akan dilanggar.<sup>45</sup>

Hal yang berbeda sebaliknya ditafsirkan oleh para modernis muslim yang cenderung mengutamakan keharusan untuk berbuat adil tersebut dan menyatakan bahwa pernyataan al-Qur’an untuk berlaku adil adalah sesuatu yang mustahil; mereka mengatakan

---

<sup>44</sup> Dalam hal ini Rahman juga mengkritik para ahli-ahli hukum tradisional muslim yang umumnya mempertahankan hukum yang harfiah dan mereka menegaskan sebuah prinsip bahwa “walaupun sebuah hukum terjadi karena situasi yang spesifik tetapi aplikasinya adalah universal”, *Ibid*,

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm 69

bahwa izin untuk berpoligami itu hanya untuk sementara waktu dan untuk tujuan-tujuan tertentu.<sup>46</sup>

Setelah menulis tentang pendapat/penafsiran ulama tradisional dengan ulama modern, Rahman sendiri berpendapat bahwa izin berpoligami itu merupakan hukum, sedang sanksi-sanksinya adalah untuk mencapai ideal moral yang harus diperjuangkan masyarakat. Hal ini juga dinyatakan oleh Syahrur, seorang pemikir Islam kontemporer yang cukup kontroversial, dimana spirit al-Qur'an pada ayat poligami tersebut tidaklah terletak pada poligami sebagai satu bentuk sistem pernikahan, tetapi pada bagaimana mengatasi problem kemanusiaan yang dalam hal ini adalah berupa problem anak-anak yatim yang perlu penanganan. Sehingga, seandainya pelaksanaan poligami tersebut tidak berfungsi memecahkan problem-problem sosial, maka praktik tersebut telah keluar dari spirit al-Qur'an.<sup>47</sup> Dari sini Syahrur memberikan persyaratan kualitatif dari praktik poligami, diantaranya adalah dalam praktik poligami, istri kedua dan seterusnya haruslah perempuan-perempuan janda (karena suaminya meninggal dunia) dan mempunyai anak yatim. Dengan demikian, poligami tidak hanya berarti menjadikan ibu-ibu anak yatim ini sebagai istri kedua dan seterusnya, tetapi juga berarti menjadikan anak-anak yatim itu sebagai anak-anak yang akan mendapatkan hak-hak pendidikan dan ekonomi. Sehingga ketika seseorang berpoligami dengan dua, tiga bahkan empat orang perempuan janda serta menghimpun anak-anak dari perempuan-perempuan janda tersebut, maka sudah barang tentu beban ekonomi dan tanggung jawab pendidikannya juga semakin berat. Praktik poligami yang demikian tentu saja menjadi praktek yang "terhormat" karena memang mempunyai tujuan kemanusiaan.

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 69-70.

<sup>47</sup> Lihat M. Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Muashirah*, (Damaskus: al-Ahali li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr, 1993), hlm 597-599

#### **4. Poligami dalam Konteks Masyarakat Masa ini**

Jika menilik pada penafsiran Fazlur Rahman terhadap ayat-ayat poligami, lalu bagaimana seharusnya memberlakukan hukum poligami dalam konteks masyarakat kita saat ini? karena bagi Rahman kebijakan poligami yang ada di dalam al-Qur'an merupakan kebijakan yang bersifat sangat kontekstual dan bertujuan untuk mencapai ideal moral (kondisi ideal dalam masyarakat) yang harus diperjuangkan pada saat itu, sehingga konteks masyarakat saat ini yang pasti sangat berbeda dengan masyarakat Arab masa itu seharusnya memberikan penafsiran yang berbeda pula. Kasus yang sama diperlihatkan pada hukum perbudakan, dimana institusi perbudakan tidak serta merta dihapuskan begitu saja di dalam al-Qur'an, tetapi al-Qur'an sangat menyarankan dan menggalakkan pembebasan budak. Dalam konteks masa kini dimana perbudakan manusia sudah dihapuskan atas nama HAM maka tentu saja hukum dan institusi perbudakan menjadi hal yang dilarang pada saat ini.

Masyarakat Arab ketika Al-Qur'an diturunkan adalah masyarakat yang betul-betul jahiliyah. Perbudakan manusia menjadi hal yang lumrah, kesenjangan yang lebar dalam bidang sosial dan ekonomi, status/posisi laki-laki dan perempuan yang tidak setara menjadikan al-Qur'an membuat aturan-aturan moral atau kebijakan-kebijakan reformatif dengan cara-cara yang gradual. Kebijakan al-Qur'an yang menganjurkan pembebasan budak dengan tidak menghapuskan institusi perbudakan, juga kebijakan membatasi jumlah istri bagi laki-laki yang ingin berpoligami merupakan sebuah gerakan reformatif yang cukup "menggegerkan" masyarakat Arab pada masa itu. Bayangkan, kebiasaan memiliki budak dan beristri banyak pada masyarakat Arab yang telah mengakar dan menjadi sebuah tradisi kemudian harus dibatasi oleh al-Qur'an. Artinya ada tujuan ideal yang hendak dituju oleh al-Qur'an, tanpa harus diungkapkan secara jelas, yakni tidak adanya institusi yang bernama perbudakan, karena semua manusia pada hakekatnya adalah sama derajatnya di hadapan Allah SWT. Begitu juga dalam institusi

pernikahan, dimana sebuah hubungan perkawinan yang ideal adalah perkawinan monogami.

Dengan demikian maka dalam konteks masyarakat modern, dimana kesadaran akan HAM, posisi perempuan dan laki-laki yang tentu saja sudah sangat berbeda dengan masyarakat Arab masa itu, ketentuan izin berpoligami hingga empat istri perlu dikaji ulang, bahkan mungkin -menurut penulis-bisa dilarang sama sekali. Hal ini izin berpoligami yang tertera di dalam teks al-Qur'an seringkali ditafsirkan secara semena-sema oleh para pelaku poligami. Sehingga tujuan kemanusiaan yang pada awalnya menjadi landasan dari poligami ini tidak tercapai bahkan poligami justru lebih banyak menimbulkan madharat ketimbang maslahatnya. Mulai dari terlantarnya istri dan anak-anak, hingga tindak kekerasan baik fisik maupun mental yang diterima istri dan juga anak-anak. Selain itu poligami yang terjadi di masyarakat kita seringkali dilakukan tanpa sepengetahuan istri pertama, menggunakan identitas palsu dan lain sebagainya. Sehingga hal-hal yang demikian ini menambah daftar panjang persoalan yang ditimbulkan akibat poligami.

Hal ini bisa dilihat dari data kasus kekerasan terhadap istri yang masuk Women Crisis Center Rifka Annisa Yogyakarta dari tahun 2000 s/d November 2007 dimana kekerasan terhadap istri sebanyak 1541 kasus. Dari 1541 kasus kekerasan terhadap istri itu, karena kasus poligami sebanyak 81 dengan perincian dipoligami 7 kasus, dipoligami dengan akta cerai palsu 1 kasus, dipoligami dengan identitas palsu 12 kasus, dipoligami sirri sebanyak 48 kasus dan dipoligami resmi 13, sementara sisanya adalah kekerasan dalam perkawinan dan yang disebabkan oleh perceraian. Untuk lebih jelasnya data kasus kekerasan terhadap perempuan bisa dilihat sebagai berikut<sup>48</sup>:

---

<sup>48</sup> Dokumentasi Litbang Rifka Annisa Women Crisis Center, Grafik Status Perkawinan Kasus Kekeasan Terhadap Perempuan di Rifka Annisa Women Crisis Center, 2000-2006

### a. Tabel Status Perkawinan Klien

Status Perkawinan	Kategori Kasus						Jumlah
	KTI	KDP	Perkosaan	Pelecehan Seksual	KDK	Lain-lain	
Bujangan		377	250	99	63	2	791
Cerai	36	23	3	5	2		69
Menikah	1423	23	13	16	13	1	1489
Dipoligami	7						7
Dipoligami dgn akta cerai palsu	1						1
Dipoligami dgn identitas palsu	12						12
Dipoligami resmi	13						13
Dipoligami sirri	48	2					50
Menikah sirri		23					23
Tidak diketahui	1	12	2	8	4		27
<b>Total</b>	<b>1541</b>	<b>460</b>	<b>268</b>	<b>128</b>	<b>83</b>	<b>3</b>	<b>2483</b>

### b. Tabel Status perkawinan pelaku:

Status Perkawinan	Kategori Kasus						Jumlah
	KTI	KDP	Perkosaan	Pelecehan Seksual	KDK	Lain-lain	
bujangan		292	85	34	5		416
Cerai	32	9	1	2	3		47
Menikah	1405	91	93	55	65		1709
Poligami	16						16
Poligami dgn akta cerai palsu	1						1
Poligami dgn identitas palsu	23						23
Poligami sirri	63	9					72
Menikah sirri	1	14	1				16
Tidak diketahui		45	88	37	10	3	183
<b>Total</b>	<b>1541</b>	<b>460</b>	<b>268</b>	<b>128</b>	<b>83</b>	<b>3</b>	<b>2483</b>

Melihat dari data di atas maka bisa dikatakan bahwa sebagian besar kasus poligami dilakukan illegal secara hukum baik melalui akta cerai palsu, identitas palsu ataupun poligami sirri. Artinya poligami yang selama ini dilakukan seringkali tidak diketahui oleh istri pertama. Bahkan bisa dikatakan 90% dari kasus poligami ini diawali dengan perselingkuhan. Lebih dari itu, poligami menjadi bentuk pelegalan terhadap kasus perselingkuhan yang dilakukan suami yang dibungkus dengan alasan agama. Sehingga sangat tipis perbedaan antara poligami dan perselingkuhan. Artinya poligami lebih banyak dilakukan atas dasar nafsu dan bukan atas dasar kemanusiaan, sebagaimana yang sering dijadikan alasan untuk melakukan poligami.<sup>49</sup>

Dari sini kemudian, menurut penulis kebijakan menghapus atau melarang poligami bagi masyarakat kita saat ini bukan berarti mengingkari adanya teks al-Qur'an tentang poligami tetapi justru memperlihatkan bagaimana al-Qur'an memberikan solusi bagi problem-problem kemanusiaan saat ini. Karena pada dasarnya -menurut Rahman- al-Qur'an secara tidak langsung menyatakan bahwa kondisi ideal dari sebuah perkawinan adalah monogami. Poligami dengan pembatasan jumlah istri mungkin memang menyelesaikan problem kemanusiaan yang terjadi pada masyarakat Arab saat itu, tetapi jika melihat praktek poligami yang terjadi pada masyarakat modern saat ini, maka sekali lagi menurut penulis larangan berpoligami menjadi solusi yang tepat dengan mempertimbangkan berbagai macam hal, termasuk banyaknya madharat yang diakibatkan oleh praktek poligami daripada manfaatnya, yang diantaranya adalah:

1. Praktek poligami yang terjadi saat ini memperlihatkan supeioritas laki-laki dengan nafsu untuk menguasai perempuan. Sehingga poligami telah menambah beban kesengsaraan perempuan terhadap sekian banyak beban yang

---

<sup>49</sup> Faqihuddin, Abdul Kodir, *Memilih Monogami: Pembacaan atas al-Qur'an dan Hadis*, (LKIS: Yogyakarta, 2005), hlm xlvii, lihat juga Mukhotib (ed.), *Menghapus Poligami, Mewujudkan Keadilan*, (YKF Yogyakarta dan Ford Foundation Jakarta, 2002), hlm 4-5.

sudah ada, dan jika itu kenyataannya maka poligami adalah konsep penindasan terhadap perempuan yang tidak berpihak kepada rasa kemanusiaan dan keadilan.

2. Poligami dalam prakteknya merupakan justru malah mendiskriminasikan perempuan, bukan mengangkat derajat perempuan.
3. Realitas yang terjadi selama ini, banyak kasus poligami yang memicu bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lainnya yang dialami perempuan dan anak-anak, meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi; sehingga poligami sendiri menjadi bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilegitimasi oleh hukum dan sistem kepercayaan yang ada di masyarakat.

### **C. Kesimpulan**

Demikianlah pembacaan penulis terhadap pemikiran Fazlur Rahman tentang persoalan poligami. Bagaimanapun juga teks al-Qur'an adalah teks yang shalih likulli zaman wa makan, sehingga seharusnya mampu menyelesaikan problem-problem kemanusiaan yang terjadi pada masa kapanpun. Untuk itulah agar tidak kehilangan ruh al-Qur'an dalam kehidupan, seharusnya para pengkaji atau penafsir al-Qur'an bisa mengambil ideal moral yang hendak dicapai di dalam teks al-Qur'an, sehingga dapat dijadikan petunjuk dan acuan dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan yang semakin lama tentu semakin kompleks. Jika tidak maka, bisa dikatakan akan sulit mengaplikasikan pemahaman al-Qur'an dalam kehidupan apalagi memberikan solusi bagi perkembangan dan kompleksitas persoalan yang ada.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Kodir, Faqihuddin *Memilih Monogami: Pembacaan atas al-Qur'an dan Hadis*, LKiS: Yogyakarta, 2005.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Mukhotib (ed.), *Menghapus Poligami, Mewujudkan Keadilan*, YKF Yogyakarta dan Ford Foundation Jakarta, 2002.
- Nur Ikhwan, Moch, *Peta perkembangan Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*, Skripsi jurusan Tafsir Hadis IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1995.
- Rahman, Fazlur, *Islam Modern: Tantangan Pembaharuan*, Jakarta: Sholahuddin Press, t.th.
- , *Islam dan Modernitas*, terj. Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1985.
- , *Tema-tema Pokok Al-Qur'an*, terj. Anas Mahyudin, Bandung: Pustaka, 1983.
- , *Islam*, terj. Ahsin Muhammad, Bandung: Pustakan, 1984.
- Syahrur, M, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Muashirah*, Damaskus: al-Ahali li ath-Thiba'ah wa an-Nasyr, 1993.
- Ulumul Qur'an Vol II, *Feminisme dan al-Qur'an: Percakapan dengan Riffat Hasan*, hlm 86-87

